



PUTUSAN

Nomor : 0325/Pdt.G/2018/PA. Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Nur Enni binti Lapallira, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Mallanroe, Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

Abd. Azis bin Buhami, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjaga Sekolah, tempat kediaman di Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Mei 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0325/Pdt.G/2012/ PA.Wsp., tanggal 8 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon lahir di Mallanroe pada tanggal 31 Desember 1969 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng NIK. 7312047112690186 tertanggal 27 November 2012.
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah adalah Gadis dan Tergugat adalah Duda, telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 20 September 1992 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor P-142/kua.21.02.03/PW.01/03/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 5 Put. No.0325/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, tertanggal 06 Maret 2018 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama kurang lebih 5 bulan tinggal di kediaman Keluarga Penggugat di Desa Labuaka, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama Abdul Mukmin, berumur 23 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada bulan Maret 1993, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga Penggugat meninggalkan rumah keluarga Penggugat dan kembali kekampung halaman di Kabupaten Soppeng.
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering marah-marah dan emosi tanpa ada alasan yang jelas.
 - b. Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman yang mengandung alkohol
 - c. Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.
6. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 24 tahun 2 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan satu sama lain.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan tergugat kembali harmonis, namun Penggugat sudah merasa tidak bisa memperbaiki.
8. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumahtangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Hal. 2 dari 5 Put. No.0325/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat **Abd. Azis bin Buhami**, terhadap Penggugat **Nur Enni binti Lapallira**.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap, karena menurut Penggugat bahwa Tergugat telah meninggal dunia. Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 di Dusun Kupa Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, karena sakit.

Bahwa untuk menguatkan keterangan Penggugat bahwa Tergugat sudah meninggal dunia, Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.022/DK.M/VI/2018 an. Abdul Azis Buhami, tanggal 28 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di atas.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Penggugat menerangkan bahwa Tergugat sudah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 di Dusun Kupa Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, karena sakit.

Hal. 3 dari 5 Put. No.0325/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pernyataann Penggugat tersebut, Perggugat menyerahkan Surat Keterangan Kematian atas nama Abdul Azis Buhami dari Kepala Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Menimbang bahwa atas Keterangan Penggugat tentang kematian Tergugat dan dengan diperkuat dengan surat Kematian Tersebut, maka , Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa benar Tergugat Abdul Azis bin Buhami telah meninggal dunia.

Menimbang bahwa Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 137 Kompilasi Hukum Islam di nyatakan "Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai perceraian itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertingan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengingat peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2012 Miladiah, bertepatan tanggal 5 Dzulqaidah 1439 H., oleh Drs. H. Johan. S.H. M.H. Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. Kasang, M.H., dan Drs. Muhammad Junaid, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 4 dari 5 Put. No.0325/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga. oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Hj. Marhana, Sm. Hk., panitera pengganti, dan di hadir Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. Kasang M.H.

Dra. H. Johan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Muhammad Junaid.

Panitera Pengganti

Hj. Marhana, Sm. Hk.

Perincian biaya perkara;

Pencatatan Rp 30.000,00

Administrasi Rp 50.000,00

Panggilan Rp405.000,00

Redaksi Rp 5.000,00

Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No.0325/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)